PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0551) 32867 Fax. 23811.
T A R A K A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN
NOMOR : 420/2230.c/DISDIK

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KOTA TARAKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

Menimbang :

a. bahwa bahwa dalam rangka pemerataan dan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan, maka dipandang perlu mendirikan sekolah baru;

b. sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana maksud dalam point (a) diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pendirian Sekolah Swasta dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Walikota Tarakan nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Repeblik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Jabatan Guru;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEMBERIKAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA KEPADA :

- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ULUL ALBAB TARAKAN.
- Badan Hukum / Akta Notaris : MUCHLIS TABRANI,SH.
  No. : 07.
  Tanggal : 08 JANUARI 2014.
- Tahun Pembelajaran : 2015/2016.
- Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU ULUL ALBAB.
- Nomor Identitas Sekolah :

- Alamat Lengkap Sekolah : JL.SEI SESAYAP RT. 1. KAMPUNG IV
  KECAMATAN TARAKAN TIMUR.
  PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Dengan dasar pertimbangan :

a. Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Tarakan nomor : 420/1998.c/DISDIK tanggal 10 Agustus 2015.
b. Hasil rapat koordinasi tim verifikasi, Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Perencanaan, dan Kepala Dinas Pendidikan tanggal 02 November 2015.
c. Hasil Studi Kelayakan : ada
d. Rencana Induk Pengembangan Sekolah : ada
e. Sumber Peserta Didik : ada
f. Tenaga Kependidikan : ada
g. Tenaga Non Kependidikan : ada
h. Kurikulum/Program Kegiatan Belajar : ada
i. Sumber Pembiayaan : ada
j. Sarana dan Prasarana : ada
k. Penyelenggara Sekolah : ada

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah diberikan ijin pendiriannya wajib :
   a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
   b. Membuat laporan bulanan secara rutin kepada Dinas Pendidikan Kota Tarakan dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
   c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku secara tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka ijin ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Keputusan ini diberikan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 02 November 2015

KEPALA DINAS,

Drs. H. M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
ULUL ALBAB KOTA TARAKAN
Jalan Pulau Irian RT.14 Kelurahan Kampung Satu SKIP

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) ULUL ALBAB KOTA TARAKAN
Nomor : 003/YPI-UA/VI/2012

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU ULUL ALBAB TARAKAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program pemerintah tentang pendidikan nasional

Mengingat : Akta pendirian Yayasan Pendidikan Islam Ulul Albab Tarakan tentang maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan serta visi dan misi Yayasan Pendidikan Islam Ulul Albab Tarakan

Memperhatikan : Rapat pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ulul Albab Tarakan pada tanggal 12 April 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan lembaga pendidikan yang namanya tersebut dibawah ini:
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) ULUL ALBAB TARAKAN
Alamat : JALAN SUNGAI SESAYAP
KELUARAHAN KAMPUNG EMPAT
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tanggal Berdiri : 04 Juni 2012

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 04 Juni 2012
Ketua Yayasan,

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM YPI
ULUL ALBAB
KOTA TARAKAN

Drs. Joko Harianto